

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Allah SWT dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“AKIBAT HUKUM DARI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DISETUJUI SALAH SATU ANAK KETIKA PASANGAN NIKAH MENINGGAL DUNIA”** dapat selesai tepat pada waktunya untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Tesis ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa dorongan segenap pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 2) Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 3) Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
- 4) Ibu Revianty Yovinka Zega, selaku pengelola tata usaha Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- 5) Dosen-dosen Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan dan seluruh staff Fakultas Hukum yang telah

membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

- 6) Teruntuk Almarhumah Mama Yasmin tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa, yang selalu mendidik saya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, Mama must be so proud that her daughter finally finished her master's degree. Dan teruntuk Papa Doddy tercinta yang pernah berpesan bahwa mendapatkan pendidikan terbaik adalah warisan tak ternilai yang dapat dia berikan.
- 7) Mama Evat Safitri dan Papa Kalung Harmain tercinta yang juga selalu mendukung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 8) Suami tercinta, Gamal Affandi, S.E., terima kasih atas seluruh kasih sayang dan usahanya memberikan kehidupan yang terbaik untuk istrinya, terima kasih telah mendukung, memberi izin istrinya untuk melanjutkan pendidikan ini, semoga dari setiap do'a, izin dan ridhomu dapat menjadi keberkahan untuk keluarga kita, juga bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin...
- 9) Aisyah dan Yasmin, anak-anak bunda tercinta, terima kasih kalian sudah berkenan membagi waktu untuk bunda kuliah, dan semoga jejak baik ini bisa menjadi contoh untuk kalian kelak.
- 10) Kakak-kakak tersayang, Kak Lydia, Kak Vera, Kak Zulfikar, Kak Nina dan Kak Icha, terima kasih selalu mendukung adik bungsunya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

11) Seluruh keluarga besar tersayang yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.


12) Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Batch 13 Weekend A yang telah berjuang bersama dengan waktu kurang lebih 2 tahun untuk menempuh program studi kenotariatan.

13) Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Semoga doa dan harapan semua yang saya sebut dan tidak sebutkan dapat diijabah oleh Allah SWT, Aamiin.

Jakarta, 28 Juli 2021

DIKNA FARADIBA MAHARANI



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....i

PERSERTUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.iii

ABSTRAK.....iv

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 18

1.3 Tujuan Penelitian 19

1.4 Manfaat Penelitian 19

1.5 Sistematika Penulisan..... 20

BAB II PEMBAHASAN

2.1 TINJAUAN TEORITIS

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian..... 22

2.1.1.1 Pengertian Perjanjian 22

2.1.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian. 23

2.1.1.3 Asas-Asas Perjanjian. 27

2.1.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian..... 29

2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum..... 30

2.1.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum.	30
2.1.2.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum.	31
2.2	TINJAUAN KONSEPTUAL.	33
2.2.1	Perjanjian Kredit.	34
2.2.2	Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah	35
2.2.2.1	Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah.	35
2.2.2.2	Jenis-Jenis Pejabat Pembuat Akta Tanah.	35
2.2.2.3	Syarat-Syarat Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah	39
2.2.2.4	Kewajiban dan Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah	40
2.2.3	Tinjauan Umum Mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggung.	46
2.2.3.1	Surat Kuas Membebankan Hak Tanggungan.	46
2.2.3.2	Akta Pemberian Hak Tanggungan.	50
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metodologi Penelitian.	61
3.2	Jenis Penelitian.	61
3.3	Jenis Data.	62
3.4	Teknik Pengumpulan Data.	63
3.5	Metode Pendekatan.	64
3.6	Analisis Data.	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.	67

4.1 Keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanpa persetujuan salah satu anak ketika pasangan menikah meninggal dunia.	67
4.2 Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan jika jaminan tersebut di eksekusi.	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.	103
5.2 Saran.	104

DAFTAR PUSTAKA.	105
-----------------------------	------------

